

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Kota Bandung melalui Media Sosial Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Syahda Shafira, Dian Alan Setiawan
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
syahdashafira.ss@gmail.com

Abstract—The use of technology in various fields of life not only makes things easier, but also creates a number of problems. One of the legal problems that have arisen is the problem related to hate speech on social media. Bandung City plays a significant role in the occurrence of hate speech that exists today in West Java. Hate speech on social media has the potential to cause social conflict and slander that can threaten the integrity of the people of Bandung and the Republic of Indonesia. The results of this study are obstacles in law enforcement against perpetrators of hate speech in social media in Bandung City in terms of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, namely first, the difficulty of collecting data on suspects of hate speech offenders. Second, there is no special unit to handle cybercrime crimes at the Bandung Police. Third, the lack of members of the Bandung Police who have the ability and experience in the ITE or cybercrime field. Fourth, the limited cybercrime equipment / tools owned by the Bandung Police to support police facilities and infrastructure in exposing hate speech crimes through social media. Furthermore, efforts to anticipate criminal acts of hate speech in social media in Bandung are preemptive efforts. Second, preventive measures. Third, Polrestabes Bandung made efforts to establish a special cybercrime unit and the Cyber Troops Team was meant to be formed. Fourth, the addition of members who are experts in handling cybercrime. Fifth, namely by increasing cooperation with the West Java Regional Police, increasing cooperation with internet service providers, and increasing the performance of POLRI.

Keywords—*Hate Speech, Social Media, Problems, Anticipation, Bandung City*

Abstrak—Pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berhubungan dengan ujaran kebencian dalam media sosial.

Kota Bandung berperan cukup besar pada terjadinya ujaran kebencian yang ada hingga saat ini di Jawa Barat. Ujaran kebencian dalam media sosial berpotensi menimbulkan konflik sosial dan fitnah yang dapat mengancam keutuhan masyarakat Bandung maupun NKRI. Hasil penelitian ini ialah kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial di Kota Bandung ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pertama, sulitnya pengumpulan data tersangka pelaku ujaran kebencian. Kedua, belum adanya unit khusus yang menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime* di Polrestabes Bandung. Ketiga, minimnya anggota Polrestabes Bandung yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang ITE atau *cybercrime*. Keempat, keterbatasan perangkat/alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Polrestabes Bandung untuk menunjang sarana dan prasarana polisi dalam mengungkap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Selanjutnya, upaya antisipatif terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial di Kota Bandung yaitu, upaya preventif. Kedua, upaya preventif. Ketiga, Polrestabes Bandung mengupayakan untuk mendirikan unit khusus *cybercrime* dan dibentuknya Tim *Cyber Troops*. Keempat, penambahan anggota yang ahli menangani *cybercrime*. Kelima, yaitu dengan meningkatkan kerja sama dengan Polda Jawa Barat, meningkatkan kerja sama dengan *internet service provider*, meningkatkan kinerja POLRI.

Kata Kunci—*Ujaran Kebencian, Media Sosial, Kendala, Upaya, Kota Bandung*

I. PENDAHULUAN

Media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan untuk melakukan interaksi kepada semua orang. Tidak hanya itu, dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat

teknologi komunikasi seperti *smartphone* yang semakin maju, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan informasi secara *online*. Media sosial juga telah menjadi *backbone* (tulang punggung) sebagai sarana komunikasi pada era digital seperti saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan, termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berhubungan dengan ujaran kebencian dalam media sosial.

Contoh kasus mengenai ujaran kebencian dilakukan oleh mantan wakil ketua kadin Jawa Barat, Dony Mulyana Kurnia. Dony didakwa melakukan ujaran kebencian melalui ITE. Pada Minggu 13 Desember 2019, Dony Mulyana Kurnia membuat grup *WhatsApp* dengan nama Kadin Jawa Barat. Ia mengundang sebagian nomor yang ada di grup resmi "*Inbox Kadin Jabar 19-20*", ke dalam grup Kadin Jawa Barat yang menurut Dony dianggap baik. Selanjutnya, Dony menyebarkan informasi berupa kata-kata "Lebih gila lagi memberikan cek kosong ke Kadinda Kota, Kabupaten, dengan besaran 250 JT dan 400 JT... Parah... Parah... Parah..." dan kata-kata "Seorang Ketua Umum Tingkat Provinsi yang Jatuh Pailit", serta kata-kata terakhir, "Semua aset kantor dan rumahnya dalam posisi lelang di Bank Jabar". Dony tidak memiliki hak atau alasan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut, dan kalimat, serta kata-kata yang diposting dalam *WhatsApp* Grup Kadin Jawa Barat tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu di kalangan, lingkungan Kadin Jawa Barat. pelaku tindak pidana ujaran kebencian memiliki *background* pendidikan yang sangat baik sekaligus mengemban profesi dan/atau jabatan yang terhormat, sehingga diharapkan akan lebih sadar dan taat terhadap hukum. Namun ironisnya, kedua hal tersebut tidak dapat menjamin seseorang untuk tidak melakukan ujaran kebencian, meskipun di dalam hukum terdapat sanksi sebagai kekuatan memaksa agar orang taat pada hukum, namun hal ini tidak menjadi jaminan tegaknya hukum.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Surat Edaran KAPOLRI No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015, ujaran kebencian didefinisikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong, di mana semua tindakan di atas memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Islam memberikan kebebasan berbicara seluas-luasnya kepada setiap manusia, selama tidak mengganggu kebebasan dan martabat orang lain. Islam

tidak memberi ruang bagi umatnya untuk menyebar kebencian, melakukan tindakan kejahatan, dan menggunakan bahasa kasar atau ofensif atas nama kritik dan kebebasan berbicara. Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk berpendapat dalam batas-batas moralitas, selama tidak mengganggu kebebasan dan martabat orang lain. Dalam ajaran Islam, hak untuk bebas berekspresi telah dijustifikasi dan dikenal dengan istilah *al-ra'y hurriyyah*, yaitu kebebasan berekspresi dengan cinta kasih, toleran, keharmonisan sosial, saling pengertian di masyarakat dan penyampaian opini atau pendapat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, dan tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan yang pertama adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu, faktor internal yang terdiri dari keadaan psikologis diri pelaku yaitu gangguan kejiwaan, daya emosional, dan rendahnya mental seseorang. Kedua, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi. Sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi yang ada sangat berpengaruh dalam menunjang perbuatan jahat tersebut, perkembangan teknologi yang dimaksud adalah internet, di mana pelaku dengan mudah melakukan kejahatan melalui media internet di antaranya melalui media sosial. Ketiga, faktor yang juga merupakan penyebab pelaku melakukan kejahatan yaitu faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga yang juga termasuk dalam faktor eksternal individu. Keempat, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan yang juga termasuk dalam faktor eksternal individu, faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; dan lingkungan ekonomi. Kelima, faktor ketidaktahuan masyarakat juga yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan dalam media sosial karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ujaran kebencian terus menerus terjadi. Keenam, faktor kepentingan masyarakat yang merupakan faktor eksternal. Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari, tanpa disadari akan semakin banyak pelaku yang melakukan kejahatan yang sama. Kebanyakan masyarakat melakukan kejahatan ujaran kebencian karena faktor kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hal yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), kepentingan politik, tersinggung dan sakit hati karena seseorang yang dikagumi dan diidolakan dikriminalisasi atau bahkan hanya bertujuan untuk menjadi terkenal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TABEL 1. STATISTIK KASUS UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BANDUNG

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana
1	2017	54 kasus	Ujaran kebencian
2	2018	60 kasus	Ujaran kebencian
3	2019	73 kasus	Ujaran kebencian
4	November 2020	77 kasus	Ujaran kebencian

A. *Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial di Kota Bandung Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan media sosial lainnya. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sebagaimana amanat dari undang-undang ITE ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan setiap aktivitas yang membutuhkan teknologi informasi, walaupun ternyata sampai dengan saat ini, harapan adanya keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik ternyata tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan aipda Teddy Yuliadi di Polrestabes Bandung menyatakan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial di Kota Bandung ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Sulitnya pengumpulan data tersangka pelaku ujaran kebencian disebabkan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain. Penyidik sedikit mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus, sebab terkait akun palsu yang digunakan dapat dihilangkan pelaku dan alat bukti atau barang bukti yang digunakan pelaku langsung dapat dihilangkan dengan cara menghapus data atau konten yang *diposting* dalam akun palsu di media sosial. apabila pemilik akun palsu tersebut memiliki

Internet Protocol (IP) Address yang sama dengan akun asli miliknya, tentu itu dapat dilacak dengan memfilter nama-nama yang memiliki *IP Address* yang sama. Yang menjadi permasalahan apabila terdapat akun yang memiliki *IP Address* yang tidak jelas atau tidak memiliki kesamaan dengan akun manapun serta tidak berisikan pula identitas pemiliknya yang jelas.

2. Belum adanya unit khusus yang menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime* di Polrestabes Bandung. Saat ini, Polrestabes Bandung yang ditugaskan menangani kasus tentang *cybercrime* ditangani oleh Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) yang jumlah personilnya terbatas. Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*Hate speech*), faktor penghambat yang dihadapi terkait faktor penegak sumber daya manusia adalah terbatasnya kemampuan anggota Polrestabes dan belum ada pelatihan secara berkala atau pendidikan kejuruan mengenai *cybercrime*. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan yang dimiliki oleh penyidik Polrestabes Bandung merupakan faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*Hate speech*).
 3. Minimnya anggota Polrestabes Bandung yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang ITE atau *cybercrime*. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggota Polrestabes Bandung dalam menangani kasus *cybercrime* dan hanya beberapa anggota Polrestabes Bandung yang telah mengikuti pelatihan terkait teknologi informasi dan pelatihan penanganan kasus di bidang ITE.
 4. Secara umum, penyidik Polrestabes Bandung masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *computer hacking*, serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh (determinan) adalah:
 - a. Kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan komputer.
 - b. Pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* masih terbatas.
 - c. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik
- B. *Upaya Antisipatif Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial di Kota Bandung*
- a. Upaya preemtif. Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga

nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi kepada diri seseorang. Selain itu, kepolisian juga memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, dampak yang akan terjadi apabila menyebarkan ujaran kebencian, serta sanksi pidana yang akan menjerat bagi para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Polrestabes Bandung melalui Satuan Pembinaan Masyarakat melakukan upaya preemtif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polrestabes Bandung sudah menjangkau dari kalangan muda hingga dewasa.

- b. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya preventif Polrestabes Bandung untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah berupa melakukan pengawasan dan patroli dunia maya/*cyber patrol*.
- c. Polrestabes Bandung akan terus mengupayakan untuk mendirikan unit *cybercrime* agar lebih fokus dalam penanganan kasus *cybercrime* (khususnya mengenai ujaran kebencian). Selain itu, perlu dibentuknya Tim *Cyber Troops* sebagai komponen pendukung dalam pengelolaan media sosial untuk meng-*counter* serangan-serangan opini negatif yang terbentuk di masyarakat yang nantinya dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya harmonisasi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.
- d. Pihak Polrestabes Bandung akan terus melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang ITE di Polda Jawa Barat dan di Mabes POLRI. Polisi sebagai salah satu pilar negara yang mendapat otoritas dari konstitusi sebagai aparat penegak hukum, wajib untuk melakukan *update* terhadap kapabilitas dan kompetensi organisasi sehingga mampu untuk mengaktualisasikan kehadiran negara dalam mencegah, mengantisipasi, dan memerangi kejahatan-kejahatan virtual (*Cybercrime*) baik *computer related crime*, maupun *computer crime*. Sehingga, Polrestabes Bandung memiliki kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan peradaban virtual di abad informasi saat ini.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan *internet service provider* dalam membuka identitas pelaku dan memberikan saran kepada penyedia *internet service provider* untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional.
- f. Penambahan sarana dan prasarana yang merupakan penunjang utama terselenggaranya

sesuatu proses penyelidikan hingga proses penyidikan dalam bidang tindak pidana informasi transaksi elektronik (khususnya ujaran kebencian).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebagai berikut:

1. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial di Kota Bandung ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pertama, sulitnya pengumpulan data tersangka pelaku ujaran kebencian disebabkan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain dan alat bukti atau barang bukti yang digunakan pelaku langsung dapat dihilangkan dengan cara menghapus data atau konten yang *diposting* dalam akun palsu di media sosial. Kedua, belum adanya unit khusus yang menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime* di Polrestabes Bandung. Saat ini, Polrestabes Bandung yang ditugaskan menangani kasus tentang *cybercrime* ditangani oleh Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) yang jumlah personilnya terbatas. Ketiga, minimnya anggota Polrestabes Bandung yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang ITE atau *cybercrime*. Penyidik Polrestabes Bandung masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *computer hacking*, serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. Keempat, keterbatasan perangkat/alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Polrestabes Bandung untuk menunjang sarana dan prasarana polisi dalam mengungkap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Upaya antisipatif terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial di Kota Bandung yaitu, upaya preemtif dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi kepada diri seseorang. Kedua, upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Ketiga, Polrestabes Bandung mengupayakan untuk mendirikan unit khusus *cybercrime* dan dibentuknya Tim *Cyber Troops* sebagai komponen pendukung dalam pengelolaan media sosial untuk meng-*counter* serangan-serangan opini negatif yang terbentuk di masyarakat. Keempat, penambahan anggota yang ahli menangani *cybercrime* merupakan upaya yang mutlak dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam

menjamin terlaksananya penanganan perkara dengan cepat dan tepat terkait kasus ujaran kebencian. Kelima, yaitu dengan meningkatkan kerja sama dengan Polda Jawa Barat, meningkatkan kerja sama dengan *internet service provider* dalam membuka identitas pelaku dan memberikan saran kepada penyedia *internet service provider* untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional, meningkatkan kinerja POLRI untuk lebih mengayomi masyarakat dan berperan aktif dalam membina masyarakat tentang pengetahuan masalah kejahatan dengan modus baru, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi, dan penambahan sarana dan prasarana yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses penyelidikan hingga proses penyidikan dalam bidang tindak pidana informasi transaksi elektronik (khususnya ujaran kebencian).

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh Penulis, Penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Polisi sebagai aparat penegak hukum wajib untuk melakukan *update* terhadap kapabilitas dan kompetensi organisasi, sehingga mampu untuk mengaktualisasikan kehadiran negara dalam mencegah, mengantisipasi, dan memerangi kejahatan-kejahatan virtual (*Cybercrime*) baik *computer related crime*, maupun *computer crime*. Sehingga, Polrestabes Bandung memiliki kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan peradaban virtual di abad informasi seperti saat ini dan mampu menjawab tantangan publik untuk dapat menangani tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE) khususnya penanganan tentang ujaran kebencian.
2. Pemerintah sebaiknya dapat melakukan kerja sama dengan media *daring* internasional untuk mengawasi dan memblokir segala berita terkait ujaran kebencian dan tidak kalah pentingnya yaitu dengan terus membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian dan perlu diadakannya upaya melakukan media literasi agar semua masyarakat benar-benar memahami karakteristik situs-situs dan jejaring media sosial tersebut dan tidak akan salah menggunakan atau merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dita Kusumasari dan S. Arifianto, *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*, Jurnal Komunikasi, Vol. 12, No. 1, Juli 2020.

- [2] Chandra Iswinarno, *Ternyata Apollinaris Darmawan yang Diduga Nistakan Islam Bekas Pejabat PJKA*, SuaraJabar.id, <https://jabar.suara.com/read/2020/08/11/145432/ternyata-apollinaris-darmawan-yang-diduga-nistakan-islam-bekas-pejabat> diakses pada 24 Oktober 2020.
- [3] Ali Muhammad Bhat, Review Freedom of Expression from Islamic Perspective, *Journal of Media and Communication Studies*, Vol. 6 No. 5, 2014.
- [4] Noor Asma Said dan Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuddin, Freedom of Speech in Islam and its Connection with Street Demonstrations, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7 No. 4, 2017.
- [5] Meri Febriyani, Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial, *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 3, 2018.
- [6] Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya, Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Kota Bali.
- [7] Deny Febrian, Strategi Cyber Public Relations Polda Jatim dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial, Februari 2019.